



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang prima guna pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252/PW.02-SD/11/2023 tentang Pencanaan dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd.

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANJARMASIN NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGARAH				
1.	RAHMIYATI WAHDAH, S.Pd	Ketua KPU Kota Banjarmasin	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	KHAIRUNNIZAN, S.Sos	Anggota KPU Kota Banjarmasin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	HERIWIJAYA, S.PI, SH, MH	Anggota KPU Kota Banjarmasin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	M.SYAFRUDDIN AKBAR, S.Ag	Anggota KPU Kota Banjarmasin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos	Anggota KPU Kota Banjarmasin	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	MUHAMMAD JAZULI, S.E	Sekretaris KPU Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	YUDIL HERRY AZWAR, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih

2.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn, MH	Kasubbag Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin	Anggota	baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
3.	ROBY MARENDRA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	ROBY MARENDRA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn, MH	Kasubbag Teknis Penyelenggar aan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin	Anggota	- Target yang diinginkan dicapai pada masing- masing program ini adalah : a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3.	INDAH MAYASARI, S.Kom	Staf Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Banjarmasin	Anggota	b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju

				WBK/WBBM; c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
III.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2.	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Anggota	- Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah :
3.	JANNATUL PAJRIAH, SH	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Anggota	a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	YUDIL HERRY AZWAR,S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Banjarmasin;
2.	ARIES RAMADANI SETIAWAN, S.IKOM	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : a.Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b.Meningkatnya

		KPU Kota Banjarmasin		akuntabilitas instansi pemerintah.
3.	MELANIE SUSAN, S.H	Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjarmasin	Anggota	
V. TIM PENGAWASAN				
1.	MULIADI RAHMAN, SH, MH	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Banjarmasin; - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi Pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.
2.	RIZKI KHAIRULLY, S.Kom	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Anggota	
3.	JANNATUL PAJRIAH, SH	Staf Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Banjarmasin	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	NOVITA FEBRIYANTI, SH, M.Kn, MH	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Banjarmasin secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat - Target yang diinginkan dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat,
2.	ZULFIAN RIZALDI, A.Md	Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Anggota	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin		<p>lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;</p> <p>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan Internasional pada instansi pemerintah; dan;</p> <p>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.</p>
--	--	--	--	--

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd.

RAHMIYATI WAHDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman